

BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR . 4121 · 3 - 434 TAHUN 2024 TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI WASSU MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 MALUKU TENGAH DI KECAMATAN PULAU HARUKU

BUPA'II MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendirian dan penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Wassu rnenjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 122 Maluku Tengah di Kecamatan Pulau Haruku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Wassu Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 122 Maluku Tengah di Kecamatan Pulau Haruku;
- Mengingat:
 - 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku:

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah

Pertama Negeri Wassu Menjadi Sekolah Menengah Pertama

Negeri 122 Maluku Tengah di Kecamatan Pulau Haruku.

KEDUA: Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 122

Maluku Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku

Tengah.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi pada tanggal 5 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.
- 2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.